	DEFINISI
Afiliasi	Memiliki definisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunar sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupur vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau leibh anggota direksi atau dewan komisaris yang sama d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama, atau
EMC	hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. PT Elang Medika Corpora, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankar berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
EMTK	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dar dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
GMI	: PT Graha Mitra Insani, berkedudukan di Tangerang, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
HMETD	Singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hai yang melekat pada saham lama perusahaan yang memberikar kesempatan kepada pemegang saham perusahaan untul membeli saham baru perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
OJK	. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dar bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-Lk yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
POJK No.32/2015	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahar Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesar Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturar OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturar Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikar Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.15/2020	Peraturan OJK No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dar Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahar Terbuka yang mencabut dan menggantikan ketentuar Peraturan OJK No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dar Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaar Terbuka.
POJK No.17/2020	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaks Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang merupakar peraturan yang mencabut dan menggantikan ketentuar Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaks Material dan Perubahan Kegiatan Utama, yang mana peraturar ini mulai berlaku sejak 21 Oktober 2020.
POJK No. 42/2020	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaks Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang merupakar peraturan yang mencabut dan menggantikan ketentuar Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afilias dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentut, yang manaperaturan in imulai berlaku sejak 21 Oktober 2020.
RUPS	: Rapat umum pemegang saham.
Transaksi	Flengambilalihan atas 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.254.900.000.000, (satu triliun dua ratus lima puluh empai miliar sembilan ratus juta Rupiah).

TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROA

ukum Negara Republik Indonesia.

PT Unggul Pratama Medika, berkedudukan di Bogor, suati erseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berd

PT Utama Pratama Medika, berkedudukan di Kota Tangerang

iatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalanka erdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

UNPM

UTPM

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Iklan Pemberitahuan Rapat; dan Keterbukaan Informasi Transaksi Material Melalui iklan surat kabar, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan.	16 Oktober 2020
	Daftar Pemegang Saham (Recording Date) yang berhak hadir dalam Rapat	27 Oktober 2020
3.	Panggilan Rapat melalui Surat Kabar, Website bursa efek dan Website Perseroan	2 November 2020
4.	RUPS	24 November 2020

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan seluruh saham dalam EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan harga pembelian senilai Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupjah) ("Transaksi").

Total ekuitas Perseroan per 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp557.357.549. 672,- (lima ratus lima puluh tujuh miliar, tiga ratus lima puluh tujuh juta, lima ratus empat puluh sembilan ribu, enam ratus tujuh puluh dua Rupiah), sehingga nilai Transaksi tersebut mencapai 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari total ekuitas Perseroan. Oleh karenanya, Transaksi merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dimana nilai transaksi tersebut telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, balik bersama-sama maupun masing-masing menyatakan bahwa Transaksi: (i) tidak mengandung transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, dan (ii) menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan seluruh informasi atau fakta material terkait Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan mereka, menegaskan bahwa informasi material terkail Transaksi yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material lain terkait Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingg menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tida

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI A. Pertimbangan dan Alasan

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usahan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit. EMC merupakan sebuah perseroan terbatas, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. EMC merupakan perusahaan yang secara tidak langsung memiliki usaha rumah sakit.

Mengingat Perseroan dan EMC memiliki kegiatan usaha yang sejenis yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit, serta dalam rangka penerapan strategi dan upaya Perseroan dan EMC terutama dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit, manajemen Perseroan memandang bahwa Transaksi sejalan dengan tujuan Perseroan dan EMC untuk menciptakan suatu perusahaan pelayanan kesehatan yang lehih territorgasi dan memperlusa panasa pasar Perserana serta kesehatan yang lebih terintegrasi dan memperluas pangsa pasar Perseroan serta menciptakan sinergi perusahaan yang lebih kuat dan lebih mampu bersaing dengan grup perusahaan rumah sakit lainnya dan mendukung pertumbuhan jangka panjang Persergan. Dengan dilakukannya Transaksi, diharapkan adanya efisiensi dalam operasional Perseroan sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, dengan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Alasan dilakukannya Transaksi adalah Perseroan dapat mengembangkan usahanya dan melakukan ekspansi usahanya di bidang rumah sakit sehingga dapat memberikan manfaat terbaik khususnya kepada seluruh pemegang saham Perseroan serta manfaat secara umum kepada masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang unggul

Perseroan mengharapkan setelah rencana Transaksi menjadi efektif. Perseroan dapat meningkatkan posisi Perseroan dan EMC dalam kegiatan usahanya pada bidang rumah sakit. Transaksi juga merupakan upaya Perseroan untuk meningkatkan struktur permodalan dan nilai kapitalisasi pasar Perseroan yang pada akhirinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

B. Manfaat Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Transaksi ini

- Mengembangkan usaha dan merealisasikan visi Perseroan untuk menjadi grup rumah sakit terdepan dalam pemberian layanan kesehatan yang terbaik sesual dengan kebutuhan setiap pasien, dengan lebih efisien sehingga memaksimalkan peluang ekspansi Persergai
- Memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga selanjutnya usaha rumah sakit Perseroan diharapkan dapat menyediakan layanan-layanan kesehatan yang unggul dan bertaraf internasional
- Meningkatan laba Perseroan di masa yang akan datang; dan Meningkatan daya tarik investasi Perseroan

Nilai Transaksi ini adalah Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat Niial ransaksi ini adaian kpi.294.90.000.000., Gatu tiiliun dua ratus iima pulun empat miliar sembilan ratus juta Rupiah). Jumlah saham EMC yang akan diambilalih oleh Perseroan adalah 1.254.899 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari modal disetor dan ditempatkan pada EMC, dengan nilai nominal seharga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham. D. Keterangan Mengenai Para Pihak Yang Terlibat dan Hubungan dengan

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi ini adalah Perseroan sebagai pembel dan EMTK sebagai penjual, yang merupakan pemecano saham FMC vano akar

dan EMTK sebagai penjual, yang merupakan pemegang saham EMC yang akan mengalihkan sahamnya pada EMC kepada Perseroan. Pembayaran atas pengalihan tersebut akan dilakukan secara tunai oleh Perseroan dari hasil yang diterima oleh Perseroan berdasarkan penambahan modal Perseroan dengan HMETD

Perseroan sebagai Pembeli Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan yang bergerak dibidang usaha pekerjaan tehnik, perdagangan umum, jasa, industri dan kerajinan, keagenan dan, penanaman modal dalam gedung-gedung. Berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 13 November 1984, yang dibuat dihadapan Budiarti Karnadi S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetijui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985, Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau go public pada 11 Januari 2013. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Sarana Meditama Metropolitan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk Perseroan berdomisili di Jakarta Timur, dengan alamat kantor di Jalan Pulomas Barat VI No. 20. RT 009. RW 06. Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, ministrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. Telepon 29779999 dan Faksimili: +62-21 29779999.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku berdasarkan Akta No. 47 tanggal 14 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0956767 tanggal 13 Agustus 2015.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana te berdasarkan Akta No. 04 tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266339 tanggal AHU-0102744.AH.01.11.TAHUN 2020 ("Akta No. **04/2020**"). Anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 04/2020 disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalat bergerak dalam bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokte Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dicantumkan dalam website Bursa Efek Indonesia per tanggal 15 Oktober 2020, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut.

	Nilai Nominal per Saham Rp20				
Keterangan	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor			-		
Pemegang Saham:					
PT Omni Health Care	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88%		
2. PT Investindo Nusantara Sekuritas	431.000.000	8.620.000.000	7,31%		
PT Panin Sekuritas Tbk	360.509.700	7,210,194,000	6,11%		
Masyarakat	867.490.300	17.349.806.000	14,70%		
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	5.900.000.000	118.000.000.000	100%		
Total Saham Portepel	6.600.000.000	132.000.000.000			

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK ("PERSEROAN")

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perseroan. Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dan dibuat setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, menegaskan tidak terdapat fakta material, yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini, yang dapat mengakibatkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Dalam hal anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam nengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan 🏻 publik atau penasihat professional lainnya.

Hospitals

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Thk

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit

Kantor Pusat Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210 Telp. (021) 29779999 Fax. (021) 53129216 Email: corsec@omni-hospitals.com

Transaksi ini tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Informasi ini diumumkan dalam surat kabar, website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk melaksanakan Transaksi ini diperlukan persetujuan dari Pemegang Saham yang akan dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS") yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 24 November 2020 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2020

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AHO.10.3-71004 tanggal 2 Juli 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Presiden Komisaris

Hari Dhoho Tampubolon Brigjen (Purn) Dr. dr. Supriyanto, SpP, MARS Komisaris Independen Dr. Maria Theresia Yulita, MARS Presiden Direktur

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("EMTK") sebagai Penjual Riwayat Singkat

EMTK didirikan dengan nama PT Elang Mahkota Komputer yang bergerak dibidang usaha penyediaan peralatan komputer. Berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 10 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Agus Madjid S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-2694 HT.01.04.Th.97 tanggal 15 April 1997, PT Elang Mahkota Komputer resmi berganti nama menjadi PT Elang Mahkota Teknologi. EMTK kemudian melakukan pencatatan saham atau go public pada 30 Desember 2009. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Elang Mahkota Teknologi berubah menjadi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Saham-saham yang telah diterbitkan oleh EMTK tercatat di BEI pada 12 Januari 2010. EMTK berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di SCTV Tower – Senayan City, Lantai 18, Jl. kala Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia, No. Telepon: +62-21 7278 2066 dan Faksimilli: +62-21 7278 2194.

Pemegang saham EMTK telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar EMTK untuk disesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku berdasarkan Akta No. 18 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Chandra Lim S.H., LL.M, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ndonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-09333149 tanggal 20 Mei 2015.

Anggaran dasar EMTK telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 69 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No AHU-0067383.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 September 2020 dan nepulusari No Anto-voor 303-Anto-1/12. IAHON 2021 alinggaja 30 september 2020 darii diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392736 tanggal 30 September 2020 ("Akta No. 69/2020"). Anggaran dasar EMTK beserta perubahan-perubahannya sampal dengan Akta No. 69/2020 disebut sebagai "Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar EMTK, kegiatan utama EMTK adalah bergerak dalam bidang jasa (aktivitas profesional) dan perdagangan.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham EMTK per tanggal 30 September 2020, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

V-4	Nilai N	Nilai Nominal per Saham Rp200				
Keterangan	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	12.567.018.000	2.513.403.600.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor			-			
Pemegang Saham:						
Eddy Kusnadi Sariaatmadja	1.405.156.497	281.031.299.400	24,90%			
Ir. Susanto Suwarto	711.788.909	142.357.781.800	12,62%			
PT Adikarsa Sarana	650.598.396	130.119.679.200	11,53%			
Piet Yaury	498.956.450	99.791.290.000	8,84%			
PT Prima Visualindo	459.404.998	91.880.999.600	8,14%			
The Northern Trust Company S/A						
Archipelago Investment Pte Ltd	455.000.000	91.000.000.000	8,06%			
 Fofo Sariaatmadja 	303.683.044	60.736.608.800	5,38%			
8. Masyarakat	1.021.044.583	204.208.916.600	18.10%			
Saham Treasury	136.642.365	27.328.473.000	2,42%			
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	5.642.275.242	1.128.455.048.400	100%			
Total Saham Portepel	6.924.742.758	1.384.948.551.600				
	1 0000					

Berdasarkan Akta No. 68 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0385224 tanggal 11 September 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris

Komisaris Utama Komisaris Independer Stan Maringka Komisaris Independen Pandu Patria Sjahrir Komisaris Ir. Susanto Suwarto Amit Kunal Direksi Alvin W. Sariaatmadja Wakil Direktur Utama Sutanto Hartono Direktur Independen Titi Maria Rusli Yuslinda Nasution Direktur Sutiana Ali Direktur Jay Geoffrey Wacher

Hubur@jaat Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan roan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan EMTK sesuai dengan POJK

Sifat Transaksi Material

Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode Selanjutnya, berdasarkan laporan keduangan konsolidasian Perseroan untuk pendoe satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjajo & Rekan, nilai buku ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp557.357.549. 672. (lima ratus lima puluh tujuh milar tilar, tiga ratus lima puluh tujuh julka, lima ratus empat puluh sembilan ribu, enam ratus tujuh puluh dua Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian (sebagaimana didefinisikan di bawah), nilai atas rencana Transaksi adalah sebesar Rp1.254.900.000.000.- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar

Dalam rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, nilai Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian mencerminkan 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2020 sehingga rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Terhadap kedua kondisi di atas. Perseroan akan memperhatikan ketentuan yang

diatur dalam POJK 17/2020. G. Pokok-Pokok Perjanjian antara Perseroan dengan EMTK

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan dan EMTK telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Perseroan dan EMTK tanggal 15 Oktober 2020 ("Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

Para Pihak Perseroan sebagai pembeli; dan

EMTK sebagai penjual Pokok Perianijan:

Bahwa sehubungan dengan rencana ekspansi Perseroan, Perseroan bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK.

Atas rencana pengambilalihan tersebut, Perseroan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai

Obiek dan Nilai Rencana Transaksi

Obyek Transaksi berdasarkan Perjanjian adalah 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC (sebagaimana diterangkan lebih lanjut di bawah) yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.254.900.000.000, (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

PT Elang Medika Corpora Riwayat Singkat

EMC didirikan dengan nama PT Elang Medika Corpora dengan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tertanggal 24 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., Ll. M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-35064.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 ("Akta Pendirian EMC"). EMC berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di SCTV Tower - Senayan City, Lantai 18, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia. Anggaran dasar EMC terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tertanggal 4 September 2020, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima ımham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahar oleh melikuninan berdasarian Sular Perleminan Perlubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0383007 tertanggal 7 September 2020 ("Akta No. 9/2020"). Anggaran dasar EMC beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 9/2020 disebut sebagai "Anggaran Dasar EMC".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar EMC, kegiatan utama EMC adalah bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup dalam bidang kesehatan dan perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. EMC merupakan perusahaan yang secara tidak langsung memiliki usaha rumah sakit.

Berdasarkan Akta No. 9/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EMC

alah sebagai berikut.					
	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000				
Keterangan					
Reterangan	Lembar Saham	Nilai Nominal	%		
	Lembar Sanam	(Rp)	70		
odal Dasar	2.500.000	2.500.000.000.000			
odal Ditempatkan dan Disetor					

IVIOU	di Dasar	2.500.000	2.500.000.000.000	
Moda	al Ditempatkan dan Disetor			
Pem	egang Saham:			
1.	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.254.899	1.254.899.000.000	99,9999%
2.	PT Elang Media Visitama	1	1.000.000	0,0001%
Total	Modal Ditempatkan dan Disetor	1.254.900	1.254.900.000.000	100%
Total	Saham Portepel	1.245.100	1.245.100.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 1 November 2018, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261619 tanggal 7 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EMC pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama Direksi Direktur Utama Jusup Halimi Direktur Sri Dewi

Ikhtisar Data Keuangan EMC

aporan Posisi Keuangan

lkhtisar data keuangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan EMC untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yang telah diaudit oleh KAP Johannes Juara & Rekan adalah sebagai berikut

31 Jul 2020 31 Jul 2019

Opini	WTP	WTP
Aset		
Aset lancar	71.696.703.268	107.504.445.220
Aset tidak lancar	967.615.288.953	932.662.198.534
Jumlah Aset	1.039.311.992.221	1.040.166.643.754
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	64.655.439.999	59.884.858.374
Liabilitas jangka panjang	30.652.622.174	32.740.572.284
Jumlah Liabilitas	95.308.062.173	92.625.430.658
Jumlah Ekuitas	944.003.930.048	947.541.213.096
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.039.311.992.221	1.040.166.643.754
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan	31 Jul 2020	31 Jul 2019

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan	31 Jul 2020	31 Jul 2019		
Komprehensif Lain	(Rp)	(Rp)		
Penghasilan neto	129.644.889.242	120.466.918.913		
Rugi Bruto	(7.028.569.166)	(5.781.853.477)		
Rugi Sebelum Pajak	(67.320.353.429)	(64.822.620.347)		
Rugi Tahun Berjalan	(62.128.746.641)	(56.105.088.958)		
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(62.999.201.021)	(56.105.088.958)		
varat Pendahuluan:				

EMC melakukan pengumuman pada 1 (satu) koran sebelum terjadinya perubahai pengendalian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- EMC memperoleh segala persetujuan atau izin yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, yaitu:
- (i) keputusan rapat umum pemegang saham EMC dan persetujuan k
- lainnya (sebagaimana relevan) yang menyetujui pengalihan saham dari EMTK kepada Perseroan; dan (ii) pemegang saham EMC lainnya memberikan pengenyampingan atas hak untuk


menerima penawaran terlebih dahulu sehubungan dengan pengalihan saham

- Penyelesaian uji tuntas atas EMC oleh Perseroan dengan hasil yang memuaskar bagi Perseroan.
- Diperolehnya laporan penilai independen untuk keperluan Transaksi.
- Rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan menyetujui Transaksi yang akan diselenggarakan oleh Perseroan sebelum Transaksi dilaksanakan
- Masing-masing pihak akan menggunakan seluruh upaya terbaiknya untuk memenuh seluruh ketentuan syarat pendahuluan.

Strukur Grup Perseroan Sebelum dan Sesudah Transaksi Strukur Grup Perseroan sebelum Transaksi dilakukan

milik EMTK kepada Perseroan.





III. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KEUANGAN PERSEROAN

Proforma Posisi Keuangan Konsolidasian Ringkasan semata-mata disusun untuk mencerminkan dampak keuangan material atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Juli 2020 apabila diasumsikan transaksi pelepasan penyertaan atas saham entitas anak dan akuisisi saham tersebut telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2020. Laporan atas kompilasi informasi keuangan Perseroan per 31 Juli 2020 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tertanggal 15 Oktober 2020. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan seluruh saham EMC, Perseroan telah menerbitkan informasi keuangan konsolidasian proforma pada tanggal 15 Oktober 2020 untuk disesuaikan dengan perubahan asumsi-asumsi dasar dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan

Obiek Riviu Laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif lain konsolidasian Perseroan.

Tujuan reviu adalah untuk memperlihatkan dampak signifikan transaksi penyertaan saham rajuan tevia dualari untuk menjeminakan uampas sigimikan tariabasi perjeteraan sariar atas informasi keuangan historis apabila transaksi tersebut telah terjadi sebelumnya. Namun, informasi keuangan proforma bukan merupakan petunjuk mengenai hasil usaha atau dampak atas posisi keuangan yang timbul apabila transaksi tersebut telah terjadi sebelumnya.

Asumsi

Berdasarkan perjanjian jual beli saham Perseroan dengan EMTK tanggal 15 Oktober

2020. Perseroan setuju untuk membeli saham EMC. Berdasarkan perjanjian di atas, laporan posisi keuangan konsolidasian proforma dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma ini disusun

oleh manajemen Perseroan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Informasi keuangan konsolidasian proforma ini disusun dengan asumsi bahwa Perseroan akan melakukan peningkatan modal saham dengan HEMTD sebesar Rp 1.400.000.000.000.

- Informasi keuangan konsolidasian proforma ini disusun dengan menggunak asumsi melakukan pembelian 99,99% kepemilikan saham EMTK pada EMC
- dengan harga beli sebesar Rp 1.254.900.000.000 Asumsi perolehan investasi tersebut telah mempertimbangkan pengaruh PSAK
- terkait terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Informasi keyangan proforma didasarkan pada Japoran keyangan konsolidasian historis

Ferusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit dan penyesuaian untuk menggambarkan efek dari transaksi. Laporan posisi keuangan proforma dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain proforma menggambarkan efek dari transaksi seolah-olah telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2020. Laporan keuangan konsolidasian historis Perusahaan dan Entitas Anaknya sebelu Rencana Transaksi yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasia

proforma diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tiahio & Rekan dengan lap auditor independen No. 01184/2.1051/AU.1/05/0929-3/1/X/2020tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA Laporan keuangan konsolidasian historis EMC dan Entitas Anaknya yang digunakan

Laporan keuangan Konsolidasian historis Euro. dan Entitas Antaknya yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma diambil dari laporan keuangan konsolidasian EMC tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00285/2.1007/AU.1/05/1456-4/1/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Hari Manurung, CPA. Informasi keuangan proforma disusun menggunakan metode penyatuan kepemilikan berdasarkan PSAK 22. Setiap perbedaan antara harga pengalihan dan nilai buku aset bersih yang dibeli dicatat sebagai Goodwill.

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN THE DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA

Tanggal 31 Juli 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Metropolitan Tbi dan Entitas Anal 31 Juli 2020

V.2 1.505.345.039.642 V.5 322.652.401.430 2.813.143.652.44 776.891.238.733 384,688,352,968 1.973.097.441.072 4.836.373.739.845 (1.120.656.686.674) 3.715.717.053.171

1.823.964.306.554 1.039.311.992.219 PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA (LANJUTAN) Tanggal 31 Juli 2020

	(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)								
	PT Sarana Meditama Metropolitan Tuk dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesualan	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi		
LIABILITAS DAN EKUITAS									
LIABILITAS									
Utano bank ianoka pendek	60.000.000.000				60,000,000,000		60.000.000.000		
Utang usaha - pihak ketiga	75.110.955.420	23.833.156.242			98.944.111.662		98.944.111.662		
Utang usaha - pihak berelasi		300.470.940			300.470.940		300.470.940		
Utang lain-lain - pihak ketiga	19.609.792.197	9.013.711.850			28.623.504.047		28.623.504.047		
Beban masih harus dibayar	36.998.160.673	12.296.291.683			49.294.452.356		49.294.452.356		
Pendapatan ditangguhkan	8.440.915.752	1.257.673.724			9.698.589.476		9.698.589.476		
Utang pajak	5.990.324.796	1.154.135.584			7.144.460.380		7.144.460.380		
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:									
Utang bank		16.800.000.000			16.800.000.000		16.800.000.000		
Utang pembiayaan	6.285.179.128				6.285.179.128		6.285.179.128		
Utang sewa	239.530.671				239.530.671		239.530.671		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun									
Utang bank	969.562.876.651				969.562.876.651		969.562.876.651		
Utang pembiayaan	15.691.173.486				15.691.173.486		15.691.173.486		
Utang sewa	27.730.585				27.730.585		27.730.585		
Liabilitas pajak tangguhan	23.231.278.924		V.5	16.506.810.311	39.738.089.235		39.738.089.235		
Liabilitas imbalan kerja karyawan	40.747.158.000	30.652.622.174			71.399.780.174		71.399.780.174		
Utang pemegang saham	4.671.680.599				4.671.680.599		4.671.680.599		
TOTAL LIABILITAS	1.266.606.756.882	95.308.062.197		16.506.810.311	1.378.421.629.390		1.378.421.629.390		

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN THE DAN ENTITAS ANAM LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA (LANJUTAN)

	Tanggal 31 Juli 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)								
	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Enfitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesualan	Informasi Keuangan Gabungan Sabelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi		
EKUITAS Ekuitas vano dapat diatribusikan									
kepada pemilik Perusahaan									
Modal saham	118.000.000.000	1.238.100.000.000	V.3	206.000.000.000	1.562.100.000.000	(1.238.100.000.000)	324.000.000.000		
Tambahan modal diselor	15.492.043.298	(94.307.758.230) V.4	1.194.000.000.000	1.115.184.285.068	94.307.758.230	1.209.492.043.298		
Selisih transaksi dengan pihak									
Nonpengendali Defisit		(8.808.051			(8.808.051	8.808.051			
Telah ditentukan pencounaannya	600 000 000				600 000 000		600 000 000		
Belum ditentukan penggungannya	(316.164.166.167)	(329.341.363.399		(54.829.852.737	(700.335.382.303	329 341 386 712	(370.994.015.591)		
Penghasilan (kerugian)	((-2		(, ((,		
komprehensif lain	739.421.932.389	69.930.380		611.420.483.498	1.350.912.346.267	(306.215.524.810_)	1.044.696.821.457		
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik									
Penjeshsan	557 349 809 520	814 512 000 700		1 956 590 630 761	3 328 452 440 981	(1.120.657.591.817)	2 207 794 849 164		
Kecentincan Noncencendali	7.740.152	129.491.929.322		1.200.300.000.701	129.499.669.474	905.143	129.500.574.617		
TOTAL EKUITAS	557.357.549.672	944.003.930.022		1.956.590.630.761	3.457.952.110.455	(1.120.656.686.674)	2.337.295.423.781		
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.823.964.306.554	1.039.311.992.219		1.973.097.441.072	4.836.373.739.845	(1.120.656.686.674)	3.715.717.063.171		

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Thk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA

Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2020 (Disaiikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
PENDAPATAN JASA - NETO BEBAN POKOK PENDAPATAN	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi) 252.678.563.829 190.581.883.610	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi) 129.644.889.242 136.673.458.408	Catatan	Penyesualan .	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi 382 323 453 071 287 255 142 018	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi 382.323.453.071 287.255.142.018
LABA (RUGI) BRUTO	102.096.880.219	(7.028.569.166)		-	95.068.311.053		95.068.311.053
BEBAN USAHA Beban penjualan Beban umum dan administrasi Total Beban Usaha LABA USAHA	6.333.972.349 102.865.462.024 109.199.434.373 (7.102.554.154)	1.183.792.054 58.692.165.326 59.875.957.390 (66.904.526.546)			7.517.764.403 161.557.627.360 169.075.391.753 (74.007.080.700)	<u>:</u>	7.517.764.403 161.557.627.350 169.075.391.753 (74.007.060.700)
PENGHASILAN (BEBAN)							
LAIN-LAIN Beban bunga dan keuangan - nelo Rugi dari entitas anak Rugi penurunan nilai aset tetap Beban provisi utang bank Rugi penjualan/penghapusan	(63.155.886.347) (338.819.303.140) (348.662.487)	(998.887.211)	V2	(54.829.852.737)	(64.154.773.558) (54.829.852.737) (338.819.303.140) (348.662.487)	54.829.852.737	(64.154.773.558) (338.819.303.140) (348.662.487)
aset tetap Lain-lain - neto	(168.713.816) 1.631.951.376	570.388.130			(168.713.816) 2.202.339.506	:	(168.713.816) 2.202.339.506
Total Beban Lain-lain - Neto	(400.860.614.414_)	(428.499.081)		(54.829.852.737_)	(456.118.966.232	54.829.852.737	(401.289.113.495_)
RUGI SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	(407.963.168.568)	(67.333.025.627)		(54.829.852.737)	(530.126.046.932)	54.829.852.737	(475.296.194.195)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	(49.436.353.900)	5.204.278.972			(44.232.074.928)		(44.232.074.928)
LABA (RUGI) NETO	(457.399.522.468	(62.128.746.655		(54.829.852.737	(574.358.121.860	54.829.852.737	(519.528.269.123
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya Keuntungan revaluasi (rugi	33,989,282,647		V5	307 657 401 430	356 641 684 077		356 541 694 077
penurunan nilai) aset tetap Pos-pos yang akan direklasilikasi ke laba rugi pada periode berikutnya	33.989.282.64/		V.5	322.652.401.430	356.641.684.0//		300.041.084.077
Pengukuran kembali liabilitas iribalan kerja karyawan Efek pajak terkait Penghasilan komprehensif	13.020.104.000 (9.917.686.475)	(1.181.536.419)	V.5	(16.506.810.311)	11.838.567.581 (26.424.496.786)	:	11.838.567.581 (26.424.496.786)
dari EMC	<u>·</u>		V.2	305.274.892.379	305.274.892.379	(305.274.892.379_)	<u>·</u>
Total penghasilan (rugi) komprehensif lain	37.091.700.172	(1.181.536.419		611.420.483.498	647.330.647.251	(305.274.892.379_)	342.055.754.872
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(420.307.822.296_)	(63.310.283.074		556.590.630.761	72.972.525.391	(250.445.039.642_)	(177.472.514.251_)
	IV.	RINGKAS	ANIA	APORAN E	PENII AI		

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk: KJPP Kusnanto & Rekan (selanjutnya disebut "KR"), sebagai Penilai Independen berdasarkan Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 sesuai dengan surat penawaran No. KR/200803-001 tanggal 3 Agustus

2020 untuk (i) melakukan penilaian atas saham EMC dan (ii) memberikan pendapat

kewajaran atas Transaksi; dan KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (selanjutnya disebut "SRR"), sebagai Penilai Independen berdasarkan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri independen berdasarkan iziri Usana No. 2.09.0059 berdasarkan Reptiudisan Menteni Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 Penilai Properti dan Penilai Usaha), sesuai dengan surat penawaran No. 200211.002/SRR-JK/SPN-A/SAME/OR tanggal 11 Februari 2020 memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar dari properti milik/

atas nama/yang dikuasai oleh UNPM dan UTPM. Identitas Pemberi Tugas

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk Bidang Usaha Pelayanan Kesehatan dengan Membangun dan Mengelola Rumah Sakit Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Alamat

Jakarta Timur 13210 Indonesia Faksimili (021) 53129216 Fmail corsec@omni-hospitals.com

00088/2.0162-00/BS/05/0153/1/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020: Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan EMTK.

Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,9999% saham EMC.

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Juli 2020.

Ringkasan Penilaian 99.9999% saham EMC berdasarkan Laporan No.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan

tanggal penerbitan laporan penilaian ini Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen UNPM dan UTPM. Dalam pada proyeksi laporan kebangan yang disusun oleh manajemen UNFM dalah TPM. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja UNPM dan UTPM pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja UNPM dan UTPM yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja UNPM dan UTPM yang dinilai dan telah mencerminikan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis UNPM dan UTPM dan informasi manajemen UNPM dan UTPM terhadap proyeksi laporan keuangan dan UTPM terhadap proyeksi laporan keuangan dan UTPM terhadap dan UTPM terhadap dan UTPM terhadap dan UTPM terhadap d UTPM tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian WL dan kesimpulan

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak teriadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilalan. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, belain melansaharah anahasi, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan EMC atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasiinformasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan EMC bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut danat mempendaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung sapat mempengaluh masir akhi perkapat Krase secara materiari Kristoda certanggun giawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang teriadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penliaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat nempengaruhi operasional Perseroan dan EMC.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekeriaan tersebut juga tidak dapat imaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalah: atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, k juga telah memperoleh informasi atas status hukum EMC berdasarkan anggaran dasar EM Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsiy kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan nasubaban yang karisti dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan nasubaban yang karisti dalam penggunaan basil penilaian. perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penila

Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (discounted cash flow [DCF] method), metode penyesuaian aset bersih (adjusted net asset method), dan metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded company method).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh UTPM dan UNPM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha UTPM dan UNPM. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi UTPM dan UNPM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha UTPM dan UNPM. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan iiabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai paasmya, kecuali untuk komponen-komponen yang lelah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/ bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangkan nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesualkan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh EMC.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen EMC. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Ro 1,32 triliun.

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi berdasarkan Laporan No. 00089/2.0162-00/BS/05/0153/1/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020:

Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan EMTK.

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi adalah rencana Perseroran untuk melakukan akuisisi atas 1.254.899 lembar saham atau setara dengan 99,9999% saham EMC dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,25 triliun.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenal kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak betranggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara materiai. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya pembahan data dan informasi iresebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelahaan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan impilikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat trahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan EMC berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan EMC.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat dilafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain tiu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi runtuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tangqal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengak dapat dapat pengangan p

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhikna pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta

peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan perentiantal nidnoesia dan peraturan terkati lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi munqkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam pengunan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan metode Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai herikut

- I Analisis atas Transaksi
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR bernendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

C. <u>Ringkasan Penilaian Properti Milik/Atas Nama/yang Dikuasai Oleh UNPM</u>, UTPM dan GMI

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Properti Milik/tas Nama PT Unggul Pratama Medika No. 0307/2.0059-02/PI/05/02421/K/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Utama Pratama Medika No. 00371/2.0059-02/PI/05/0242/1/K/2020 tanggal 12 Oktober 2020, dan Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Graha Mitra Insani No. 00371/2.0059-02/PI/05/0242/1/K/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

Tujuan dan Maksud Penugasan

Tujuan penilaian Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Juli 2020 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Sebagai informasi tambahan, kurs tengah Bank Indonesia (Bl) untuk mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal penilaian adalah 1 US\$ = Rp 14.653,00. Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memenuh kebutuhan Perseroan dalam rangka pelaksanaan rencana pembelian Obyek Penilaian.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai

- Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah melakukan penelaahan atas dokumendokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
- Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah melakukan penelaahan atas status hukum
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan tidak memperkenankan penggunaan seluruh, ataupun sebagian dari laporan penilaian ini sebagai rujukan dalam bentuk dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
- Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah mempertimbangkan kondisi Obyek Penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari Obyek Penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini kami berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.
- Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Obyek Penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipolik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.
- Gambar, denah, ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survey/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.
- Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh secara tertulis dan atau secara lisan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa Obyek Penilaian yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan Obyek Penilaian maupun kondisi penggunaan baik saat ini ataupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya. Untuk tujuan pengungkapan luasan Obyek Penilaian dalam laopran ini. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak melakukan pengukuran

- ulang terhadap luasan Obyek Penilaian secara detail, namun menggunakan data dari sertifikat dan gambar bangunan yang diterima dari Perseroan.
- Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa Obyek Penilaian dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memiliki atau dalam proses memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai Obyek Penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.

Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep.478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 ("Peraturan VIII.C.4") dan Standar Penilaian Indonesia 2018 ("SPI 2018").

Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti dengan perincian sebagai berikut:

- Properti milik/atas nama UNPM yang terdiri dari:
- Rumah Sakit EMC Sentul (tanah 12.500,00 m², bangunan 12.651,50 m², sarana pelengkap lainnya, perlengkapan dan peralatan medis, perabot dan peralatan kantor, serta kendaraan bermotor) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Kav. 57, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan
- Tanah non operasional seluas 12.523,00 m² yang terletak di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.
- Properti milik/atas nama UTPM yang terdiri dari:
- Peralatan gedung, perlengkapan dan peralatan medis, perabot serta peralatan kantor, dan kendaraan bermotor) Rumah Sakit EMC Tangerang yang terletak di JI. K.H. Hasyim Ashari No. 24, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten,
- Properti milik/atas nama GMI yang terdiri dari
- Tanah 14.131,00 m², bangunan 7.569,75 m², sarana pelengkap lain, dan aset dalam penyelesaian rumah sakit EMC Tangerang yang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 24, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.
- Tanah seluas 610,00 m² yang terletak di Gg. Swadaya, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.
- Klinik (tanah 311,00 m², bangunan 356,00 m², dan sarana pelengkap lainnya) yang terletak di Ji. H. Abdullah No. 2, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tanqerang, Kota Tanqerang, Propinsi Banten, dan
- Rumah toko (ruko) (tanah 121,00 m² dan bangunan 344,00 m²) yang terletak di Kompleks Ruko Plaza Pasar Baru, Jl. Moh. Toha Km. 1, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2020. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Pendekatan Penilaian

Penilaian atas Bangunan, Sarana Pelengkap Lain, Perlengkapan dan Peralatan Medis, serta Perabot dan Peralatan Kantor

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian bangunan, sarana pelengkap lain, perlengkapan dan peralatan medis, serta perabot dan peralatan kantor adlah pendekatan biaya (cost approach). Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan nilai obyek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru (reproduction cost new) atau biaya pengganti baru (replacement cost new) pada tangal penilaian (cut off atel setelah dikurangi dengan penyusutan.

Penilaian atas Tanah dan Kendaraan Bermotor

Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian tanah dan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan bahwa pada saat penilaian dilakukan diperoleh data pembanding transaksi/penawaran penjualan tanah yang sebanding dan sejenis yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

Penilaian atas ruko dan klinik.

Penilaian atas ruko dan klinik dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan dengan metode gross income multiplier (GIM). Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian ruko dan klinik dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode GIM digunakan dalam penilaian ruko dan klinik dengan mempertimbangkan bahwa obyek penilaian merupakan properti yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana.

Mengingat bahwa ruko dan klinik dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai pasar yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai pasar ruko dan klinik.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan diperoleh nilai pasar pada tanggal 31 Juli 2020 sebagai berikut:

- 1. Properti milik/atas nama UNPM sebesar Rp 527.507.000.000,00.
- 2. Properti milik/atas nama UTPM sebesar Rp 95.119.000.000,00.
- Properti milik/atas nama GMI sebesar Rp 329.500.000.000,00.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Transaksi wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 10:00 WIB di kantor Perseroan, yaitu Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7, Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210.

Pengumuman penyelenggaraan Rapat akan dilakukan melalui iklan surat kabar, website IDX serta website Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.
Pengumuman Keterbukaan Informasi ini dilakukan melalui iklan surat kabar, website IDX

serta website Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.
Panggilan Rapat akan diiklankan melalui iklan surat kabar, website IDX serta website
Perseroan pada tanggal 2 November 2020, dengan daftar pemegang saham (recording date) tanggal 27 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi terfulis untuk Rapat. Pemegang saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat dapat diwakili kuasanya dengan memberikan asli surat kuasa dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Adapun agenda yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No. 32/2015.
- Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebelasar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POLIK 17/2020.
- 4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan agenda sebagaimana tersebut diatas, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

Untuk agenda pertama dan kedua:

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagjan dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewaklii paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang haki dara bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Untuk agenda ketiga:

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuandan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Untuk agenda keempat:

- RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Setiap usulan mata acara RUPSLB dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari POJK No. 15/2020, yaitu:

- diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS;
- diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan:
- dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diadakan di kantor Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 November 2020 Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)

Kantor Pusat : Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210 Indonesia Telp. (021) 29779999 Fax. (021) 53129216

Email: corsec@omni-hospitals.com